KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SAH SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DI INDONESIA

Moh Ariq Fauzan, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: mohariqf@gmail.com
I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: nyoman_bagiastra@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i04.p02

ABSTRAK

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak luar kawin yang diakui sah sebagai ahli waris pengganti di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dasar filosofis dari status anak luar kawin sebagai ahli waris terkait dengan interpretasi frasa "yang dilahirkan di luar perkawinan." Inti dari permasalahan hukum terkait anak yang lahir di luar perkawinan adalah makna hukum (legal meaning) dari frasa tersebut. Untuk mendapatkan jawaban yang lebih luas, perlu juga menanggapi isu terkait keabsahan status anak. Secara alamiah, kehamilan perempuan tidak mungkin terjadi tanpa pertemuan antara ovum dan spermatozoa melalui hubungan seksual (*coitus*) atau melalui cara lain, yang dapat dibuktikan dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan pembuahan. Oleh karena itu, menetapkan bahwa anak yang lahir dari hubungan seksual di luar perkawin an hanya memiliki hubungan dengan perempuan sebagai ibunya dianggap tidak tepat dan tidak adil, terutama mengingat kemajuan teknologi yang memungkinkan identifikasi hubungan dengan seorang ayah tertentu. Dengan asas lex posteriori derogat legi priori dan berdasarkan yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung No. 784 K/Pdt/2014, anak di luar kawin sebagai ahli waris pengganti dapat diakui dan memiliki hak atas warisan yang ditinggalkan oleh keluarga sedarah ibu dan keluarga sedarah bapaknya, selama dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Waris, Ahli Waris Pengganti.

ABSTRACT

The porpose to analyze the legal standing of illegitimate children recognized as legitimate heirs in Indonesia. This study employs normative legal research. The foundational philosophy behind the legitimacy of illegitimate children as heirs centers on interpreting the phrase "born outside of marriage." The primary legal concern regarding children born outside of wedlock revolves around the legal interpretation of the expression. To garner a more comprehensive understanding, it is imperative to address related issues, specifically the legitimacy of the child. Naturally, it is implausible for a woman to undergo pregnancy without the union of ovum and spermatozoa, whether through sexual intercourse or alternative means facilitated by technological advancements leading to fertilization. Consequently, it is unjust and inappropriate for the law to stipulate that a child born from a pregnancy resulting from extramarital relations has a connection solely with the woman as the mother. Such a stance contradicts technological progress that allows establishing the child's paternity. The legal status of illegitimate children as substitute heirs is grounded in the principle of lex posteriori derogat legi priori and the precedent by Supreme Court decision no. 784 K/Pdt/2014. This implies that the position of illegitimate children as successor heirs to both parents can be acknowledged, granting them the right to the inheritance left by their maternal and paternal blood relatives, provided it can be substantiated through

scientific and technological means or other legally acceptable evidence. This substantiation includes demonstrating a blood relationship and, by extension, a civil relationship with their father's family.

Keywords: Out of wedlock, Inheritance, Substitute Heirs.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum waris adalah segmen dalam bidang hukum privat yang mencerminkan ragam aspek hukum di Indonesia. Hukum adat waris di Indonesia terkait erat dengan pandangan tradisional yang berakar pada prinsip-prinsip yang berasal dari pemikiran komunal. Penentuan pembagian warisan didasarkan pada ketentuan hukum adat yang beragam di setiap wilayah.[1] Permasalahan terkait warisan sering kali menimbulkan kontroversi dan dapat mengakibatkan konflik yang berkepanjangan. Sengketa warisan seringkali memiliki potensi untuk merusak hubungan keluarga dan penyelesaiannya bisa memakan waktu bertahun-tahun. Sengketa warisan umumnya muncul karena adanya persepsi bahwa pembagian warisan tidak adil atau proporsional.[2]

Pembagian waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh status seorang anak antara lain yaitu anak sah, anak angkat, dan anak luar kawin dimana anak yang dilahirkan di luar perkawinan orang tuanya sering kali disebut sebagai anak luar kawin. Menurut hukum Perdata anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam hukum Perdata, dinamakan *natuurlijk kind* (anak alam).[3] Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) mengatur, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak sah berdasarkan UU Perkawinan memiliki hubungan Perdata terhadap kedua orang tuanya yaitu hubungan Perdata dengan ibu dan bapaknya. Sedangkan Pasal 43 UU Perkawinan menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Kedua pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat perbedaan kedudukan antara anak sah dan anak luar kawin.

Anak luar kawin hanya pada mulanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja yang ditentukan pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan , kemudian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang disahkan dalam Sidang Pleno tertanggal Jumat 17 Februari 2012, telah melakukan *Judicial Review* terhadap Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.[4] Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat merugikan bagi anak luar kawin tersebut anak luar kawin tersebut tidak memiliki hak atas harta warisan dari ayahnya. Namun

---

[1] Ardika, I Nengah. "Pemberian Hak Waris bagi Anak Perempuan di Bali dalam Perspektif Keadilan." Jurnal Magister Hukum Udayana 5, no. 4 (2016): 639-649.

[2] Adli, Ashari Setya Marwah, "Penyelesaian Sengketa Waris Adat BagiMasyarakat Beragama IslamBerdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal)* 9, no. 1 (2020): 74-91.

[3] Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016), 134

[4] A A Sagung dkk., "Hak Mewaris Anak Luar Kawin Kajian Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 046/PUU-VIII/2010," *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019): 1–15.

setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang berimplikasi bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan saat ini harus dimaknai sebagai berikut anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termaksud hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Merupakan terobosan baru bagi hukum keluarga, perkawinan dan waris di Indonesia sehingga anak luar kawin dapat memperoleh hak dan hubungan Perdata dari bapaknya apabila dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan alat bukti lainnya.[5]

KUHPerdata sendiri mengatur bagian warisan yang diperoleh oleh anak luar kawin yang diakui sah jika mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri berbeda dengan yang diperoleh oleh anak sah yaitu anak sah berdasarkan Pasal 852 KUHPerdata yang menentukan bahwa memperoleh bagian yang sama besarnya dengan ibunya atau ayahnya yang hidup paling lama dari harta warisan ibunya atau ayahnya, sedangkan anak luar kawin yang diakui sah jika mewaris bersama dengan golongan 1, berdasarkan Pasal 863 KUHPerdata yang ditentukan bahwa:

> "Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau isteri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang; mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi"

Kemudian Pasal 872 KUHPerdata mengatur bahwa: "Undang-Undang tidak memberikan hak apa pun kepada anak di luar kawin atas barang-barang dan keluarga sedarah kedua orang tuanya, kecuali dalam hal tercantum dalam pasal berikut." Artinya berdasarkan Pasal 872 KUHPerdata anak di luar kawin tidak memiliki hak apapun menjadi ahli waris pengganti dari garis keturunan keluarga sedarah daripada kedua orang tuanya.

Kemudian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berimplikasi bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan saat ini harus dimaknai sebagai berikut:

> "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termaksud hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Berarti dimungkinkan anak di luar kawin dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya ataupun menjadi ahli waris pengganti keluarga ibu dan keluarga ayahnya.

Konflik norma terjadi antara Pasal 872 KUHPerdata yang bermakna bahwa Pasal tersebut di atas maka seorang anak luar kawin tidak dapat memperoleh warisan apapun dari keluarga sedarah kedua orang tuanya sehingga anak luar kawin tidak

---

[5] Suryanti, Irma dan Dewa Gde Rudy, "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 782–94

dapat menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris berdasarkan KUHPerdata. Sedangkan Pasal 43 UU Perkawinan dimungkinkan anak di luar kawin dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya ataupun menjadi ahli waris pengganti keluarga ibu dan keluarga ayahnya. Konflik norma tersebut menyebabkan suatu ketidakpastian hukum dalam penerapan hukumnya, sehingga mengakibatkan tidak tercapainya suatu kepastian hukum terhadap kasus-kasus terkait yang akan terjadi di kemudian hari. Konflik norma tersebut dapat diselesaikan dengan asas preferensi hukum dan menggunakan suatu yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung No. 784 K/Pdt/2014untuk menyelesaikan kasus sejenis di kemudian hari. Sehingga layak untuk dijadikan karya ilmiah dengan judul "KEDUDUKAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN YANG DIAKUI SAH SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DI INDONESIA" Jurnal ilmiah ini menggunakan *state of art* sebagai pembeda dari hasil penelitian hukum terdahulu dengan yang kini dilakukan. Digunakan 2 (dua) jurnal ilmiah yang terdahulu yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam jurnal ilmiah ini. Adapun jurnal ilmiah yang digunakan sebagai pembanding adalah: jurnal yang ditulis oleh Michelle Natasha Salamintargo, dkk. yang terbit pada jurnal Indonesian Notary Volume 4 Nomor 2 tahun 2022 dengan judul "Kedudukan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 688 PK/ PDT/2016)", hasil penelitiannya adalah Murni Tjandra telah sah diakui sebagai anak melalui perkawinan dan pengakuan kedua orang tuanya. Salah satu bukti yang menegaskan pengakuan ini adalah P-IA, yaitu Kutipan II Akta Kelahiran Murni Tjandra, yang diajukan Penggugat di pengadilan tingkat banding dan memiliki kekuatan pembuktian setara dengan Kutipan I Akta Kelahiran Murni Tjandra. Meskipun demikian, dalam putusannya, Mahkamah Agung mengesampingkan bukti P-IA, menyatakan Murni Tjandra sebagai anak luar kawin yang diakui sah. Walaupun putusan tersebut juga mengakui sahnya perkawinan kedua orang tua Murni Tjandra, pemutusan ini dianggap ceroboh karena tidak mempertimbangkan bukti P-IA dan melanggar Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung Nomor 688 PK/Pdt/2016 dianggap tidak tepat karena telah menetapkan kedudukan Murni Tjandra sebagai anak luar kawin yang diakui sah, tanpa memperhatikan bukti yang relevan dan ketentuan hukum yang berlaku.[6]

Kemudian, yang kedua menggunakan jurnal ilmiah yang dibuat oleh Firyal Fadhilah dan F.X. Arsin Lukman pada jurnal Imanot volume 1 nomor 2 tahuin 2022 dengan judul "Analisis Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Pengganti Dari Ahli Waris". Hasil penelitian jurnal ilmiah ini menunjukkan bahwa KUHPerdata mengakui kedudukan anak di luar kawin sebagai hak waris pengganti dari ahli waris, asalkan telah diakui secara sah sesuai undang-undang. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 862 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa jika seseorang yang meninggal memiliki anak di luar kawin yang sudah diakui secara sah menurut undang-undang, maka harta peninggalannya akan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 862 KUHPerdata ini berhubungan dengan Pasal 280 KUHPerdata yang menegaskan bahwa dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terjalinlah hubungan perdata antara anak tersebut dengan ibu dan bapaknya. Kedudukan anak di

---

[6] Salamintargo, Michelle Natasha, M. Sofyan Pulungan, dan Winanto Wiryomartani, "Kedudukan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 688 PK/PDT/2016)," *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022): 1566–1589.

luar kawin sebagai hak waris pengganti dari ahli waris diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebaliknya, anak hasil zina dan anak sumbang memiliki kedudukan yang sama, di mana berdasarkan Pasal 867 KUHPerdata, mereka tidak memperoleh hak keperdataan dari kedua orangtua biologisnya, melainkan hanya mendapatkan nafkah hidup seperlunya.[7]

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks permasalahan yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan dua pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar filosofis anak luar kawin menjadi ahli waris?
2. Bagaimana kedudukan hukum anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan umum penulisan karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kedudukan hukum anak luar kawin yang diakui sah sebagai ahli waris pengganti di Indonesia. Kemudian tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengenalisa mengenai dasar filosofis anak luar kawin menjadi ahli waris dan kedudukan hukum anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menerapkan pendekatan penelitian Hukum Normatif, di mana metode ini mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas dalam tulisan, sambil menjaga perhatian terhadap hirarki aturan tersebut.[8] Metode pendekatan yang dipergunakan yakni pendekatan perundang-undangan *(the statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach*).[9] Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* melibatkan penggunaan legislasi dan regulasi sebagai metode analisis. Selanjutnya, pendekatan konseptual *(conceptual approach)* mencakup penggunaan konstruksi konsep hukum sebagai pendekatan dalam penelitian.[10]

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Dasar Filosofis Anak Luar Kawin Menjadi Ahli Waris

Pasal-pasal 841 hingga 848 KUHPerdata mengatur mengenai penggantian tempat atau *Plaatvervulling*, yang mencakup aspek perwakilan *(vertegenwoordigen)*, yang merujuk pada keluarga sedarah yang lebih jauh tidak dapat dianggap sebagai "perwakilan." Dalam konteks ini, individu yang meninggal lebih dahulu tidak

---

[7] Fadhilah, Firyal dan F.X. Arsin Lukman, "Analisis Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Pengganti Dari Ahli Waris," *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 2 (2022): 339–373.

[8] Putri, Chintya Agnisya, Farris Nur Sanjaya, dan Mahasiswa S Program Magister, "Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 267–274.

[9] Pramana, I Gusti Ngurah Bagus dan Gde Made Swardhana, "Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris Karena Terjadinya Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah," *Acta Comitas* 5, no. 3 (2020): 514–25.

[10] Pusparini, Dwi dan Gede Made Swardhana, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 1 (2021): 187–199.

bertindak atas namanya, melainkan hanya mengisi tempat yang ditinggalkan akibat kematian.[11]

Dasar Pertimbangan Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah Menjadi Ahli Waris Pengganti dapat ditemukan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46-PUU-VIII-2010. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46-PUU-VIII-2010 membahas pokok permohonan yang berfokus pada pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan juga dikaji, yang menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, terutama terkait hak untuk memperoleh status hukum sebagai anak.

Inti masalah hukum terkait anak yang lahir di luar perkawinan melibatkan interpretasi frasa "yang dilahirkan di luar perkawinan" dalam konteks makna hukum *(legal meaning).* Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, perlu juga mengatasi isu terkait sahnya status anak. Dalam perspektif alamiah, kehamilan perempuan tidak mungkin terjadi tanpa adanya pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa*, yang dapat terjadi melalui hubungan seksual (*coitus*) atau melalui metode lain yang didasarkan pada kemajuan teknologi yang memungkinkan pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil jika hukum mengukuhkan bahwa anak yang lahir dari hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibu kandungnya. Sebuah ketidaktepatan dan ketidakadilan juga terjadi jika hukum membebaskan laki-laki yang terlibat dalam hubungan seksual yang mengakibatkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai ayah, sementara pada saat yang sama, hukum mengabaikan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya. Terlebih lagi, mengingat perkembangan teknologi yang memungkinkan identifikasi bahwa seorang anak memiliki hubungan dengan seorang ayah tertentu.

Dampak hukum dari peristiwa kelahiran yang berasal dari kehamilan, yang dimulai dari hubungan seksual antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, mencakup hubungan hukum yang mengandung hak dan kewajiban yang saling terkait. Subjek hukumnya melibatkan anak, ibu, dan bapak.

Dari penjelasan di atas, keterkaitan seorang anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah tidak hanya ditentukan oleh ikatan perkawinan semata, tetapi juga dapat didasarkan pada bukti adanya hubungan darah antara anak dan laki-laki tersebut sebagai ayah. Oleh karena itu, terlepas dari prosedur atau administrasi perkawinan, perlindungan hukum harus diberikan kepada anak yang lahir. Jika tidak, anak yang dilahirkan di luar perkawinan akan menjadi pihak yang dirugikan, padahal situasi kelahirannya bukanlah hasil dari keputusan atau kehendaknya. Anak yang lahir tanpa kejelasan mengenai status ayahnya seringkali mengalami perlakuan yang tidak adil dan dihadapkan pada stigma di masyarakat. Hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status dan hak-hak seorang anak, termasuk anak yang lahir meskipun keabsahan perkawinannya masih menjadi sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu

---

[11] Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015). 67

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".
Adapun Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" adalah berkonflik dengan UUD 1945 secara bersyarat *(conditionally unconstitutional),* ini berarti bahwa suatu ketentuan dianggap tidak konstitusional selama ayat tersebut diartikan sebagai menghapuskan hubungan perdata dengan seorang laki-laki yang dapat dipertanggungjawabkan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, serta/atau bukti hukum lainnya, yang menunjukkan hubungan darah sebagai ayah bagi anak tersebut.

Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Mahkamah Konstitusi menyatakan hal – hal sebagai berikut pada amar putusan terkait yaitu:

1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2) Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
3) Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";
4) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Sebagai hasilnya, dasar filosofis yang mendasari status anak luar kawin sebagai ahli waris melibatkan penafsiran frasa "yang dilahirkan di luar perkawinan". Inti dari permasalahan hukum terkait anak yang lahir di luar perkawinan adalah memahami makna hukum *(legal meaning)* dari frasa tersebut. Untuk mendapatkan jawaban yang lebih menyeluruh, perlu juga menjawab pertanyaan mengenai sahnya status anak. Secara alamiah, kehamilan seorang perempuan tidak mungkin terjadi tanpa adanya pertemuan antara ovum dan spermatozoa, baik melalui hubungan seksual (*coitus*) atau melalui metode lain berdasarkan kemajuan teknologi yang memungkinkan pembuahan. Oleh karena itu, tidak adil dan tidak tepat jika hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari kehamilan hasil hubungan seksual di luar perkawinan hanya

memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibu, terutama ketika perkembangan teknologi memungkinkan identifikasi bahwa seorang anak memiliki hubungan dengan seorang ayah tertentu.

3.2 Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti

Kedudukan merujuk pada status, baik itu status seseorang, tempat, atau benda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "kedudukan" seringkali dibedakan antara pengertian "kedudukan" dan "kedudukan sosial." "Kedudukan" diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sementara "kedudukan sosial" merujuk pada tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, beserta hak dan kewajibannya. Meskipun kedua istilah ini memiliki arti yang serupa dan digambarkan oleh kata "kedudukan" saja. Selain itu, "kedudukan" juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang yang membawa kekuasaan. Dalam konteks ini, individu yang memiliki kekuasaan dapat memengaruhi kedudukan atau statusnya di lingkungan tempat tinggalnya. Penelitian ini fokus pada objek penelitian mengenai kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[12]

Pasal 830 KUHPerdata menegaskan bahwa pewarisan hanya dapat terjadi dalam konteks kematian. Dengan demikian, menurut KUHPerdata, pewarisan secara tegas terkait dengan peristiwa kematian, dan tidak melibatkan faktor hukum lainnya. Hak dan kewajiban ahli waris muncul setelah pewaris meninggal dunia, dan hal ini bersumber dari hubungan perkawinan, hubungan darah, serta surat wasiat yang diatur oleh KUHPerdata, norma agama, dan ketentuan hukum adat. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa seorang legataris bukanlah ahli waris, meskipun dia memiliki hak terhadap harta peninggalan pewaris. Namun, haknya terbatas pada klaim atas aset tertentu tanpa diiringi oleh kewajiban tertentu.

Berdasarkan Pasal 833 ayat 1 KUHPerdata, seluruh ahli waris secara otomatis dan berdasarkan hukum mendapatkan hak kepemilikan atas seluruh harta kekayaan yang menjadi peninggalan pewaris. Masing-masing ahli waris memiliki hak untuk menuntut dan melindungi hak warisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 834 KUHPerdata.

Namun, permasalahan baru terjadi mengenai anak di luar kawin berhak atau tidak untuk menjadi ahli waris pengganti kedua orang tuanya. Aturan mengenai boleh atau tidaknya seorang anak di luar kawin mendapatkan harta warisan sebagai ahli waris pengganti telah terjadi suatu konflik norma. Konflik norma terjadi antara Pasal 872 KUHPerdata yang menentukan bahwa: "Undang-Undang tidak memberikan hak apa pun kepada anak di luar kawin atas barang-barang dan keluarga sedarah kedua orang tuanya, kecuali dalam hal tercantum dalam pasal berikut." Pasal 872 KUHPerdata tersebut bermakna bahwa Pasal tersebut di atas maka seorang anak luar kawin tidak dapat memperoleh warisan apapun dari keluarga sedarah kedua orang tuanya sehingga anak luar kawin tidak dapat menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris berdasarkan KUHPerdata.

Pasal 43 UU Perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berimplikasi bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan saat ini harus dimaknai sebagai berikut:

---

[12] Fadhilah, Firyal, and FX Arsin Lukman. "Analisis Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Pengganti dari Ahli Waris." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 2 (2022): 339-373.

> "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termaksud hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Artinya berdasarkan Pasal di atas dimungkinkan anak di luar kawin dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya ataupun menjadi ahli waris pengganti keluarga ibu dan keluarga ayahnya.

Konflik norma tersebut menyebabkan suatu ketidakpastian hukum dalam penerapan hukumnya, sehingga mengakibatkan tidak tercapainya suatu kepastian hukum terhadap kasus-kasus terkait yang akan terjadi di kemudian hari. Sehingga haruslah diciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian konflik norma tersebut agar keadilan dan kemanfaatan dapat menyertai permasalahan tersebut. Konflik norma tersebut dapat diselesaikan dengan asas preferensi hukum dan menggunakan suatu yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung No. 784 K/Pdt/2014 untuk menyelesaikan kasus sejenis di kemudian hari. Asas preferensi hukum yang dimaksud dan dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik norma ini adalah *Asas lex posterior derogat legi priori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/ aturan hukum) yang lama. Asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang sederajat, dalam hal ini KUHPerdata dan UU Perkawinan berada pada hierarki yang sama, sehingga asas tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan norma pada penelitian ini. Sehingga berdasarkan *Asas lex posterior derogat legi priori*, sehingga UU Perkawinan menyampingkan hukum KUHPerdata, sehingga anak diluar kawin berhak menjadi ahli waris pengganti orang tuanya.[13]

Selain menggunakan asas hukum lex posterior derogat legi priori, yurisprudensi kasus serupa yang termaktub di dalam putusan Mahkamah Agung No. 784 K/Pdt/2014 bahwa: "…..Dengan demikian ketentuan BW mengenai hukum keluarga maupun hukum waris harus secara mutatis mutandis diterapkan sesuai Undang-Undang Nomor 1/1974 sesuai asas lex posteriori derogat legi priori" Artinya berdasarkan putusan MA di atas bahwa hal-hal mengenai hukum keluarga dan hukum waris yang diatur oleh BW harus menyesuaikan dengan yang diatur oleh UU Perkawinan sebagai aturan perundang-undangan yang lebih baru.

Sehingga berdasarkan *asas lex posteriori derogat legi priori* dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 784 K/Pdt/2014 kedudukan anak di luar kawin sebagai ahli waris pengganti kedua orangtua nya dapat dilakukan dan memiliki hak atas warisan yang ditinggalkan oleh keluarga sedarah oleh ibu dan keluarga sedarah bapaknya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termaksud hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

4. Kesimpulan

Dasar filosofis dari status anak luar kawin sebagai ahli waris melibatkan interpretasi frasa "yang dilahirkan di luar perkawinan." Inti dari permasalahan hukum terkait anak yang lahir di luar perkawinan adalah memahami makna hukum (*legal*

---

[13] Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 305–25.

meaning) dari frasa tersebut. Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif, perlu juga menjawab isu terkait keabsahan status anak. Secara alamiah, mustahil bagi seorang perempuan untuk mengalami kehamilan tanpa adanya pertemuan antara *ovum* dan *spermatozoa*, baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan kemajuan teknologi yang memungkinkan pembuahan. Oleh karena itu, tidak adil dan tidak tepat jika hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari kehamilan hasil hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki kaitan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, terutama ketika perkembangan teknologi memungkinkan identifikasi bahwa seorang anak memiliki hubungan dengan seorang ayah tertentu.

Kedudukan hukum anak luar kawin sebagai ahli waris pengganti dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori* dan berdasarkan yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung No. 784 K/Pdt/2014, anak yang lahir di luar perkawinan dapat diberi status sebagai ahli waris pengganti kedua orangtuanya. Anak tersebut berhak atas warisan yang ditinggalkan oleh keluarga sedarah ibu dan keluarga sedarah bapaknya, selama dapat terbukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya yang sah menurut hukum, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016)

Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015)

Jurnal Ilmiah

Adli, Ashari Setya Marwah. "Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bagi Masyarakat Beragama IslamBerdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Magister Law Journal)* 9, no. 1 (2020): 74–91.

Agnisya Putri, Chintya, Farris Nur Sanjaya, dan Mahasiswa S Program Magister. "Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah." *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 267–274.

Ardika, Nengah. "Pemberian Hak Waris Bagi Anak Perempuan Di Bali Dalam Perspektif Keadilan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 5, no. 4 (2016): 639–649.

Fadhilah, Firyal, dan F.X. Arsin Lukman. "Analisis Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Pengganti Dari Ahli Waris." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 2 (2022): 339–373.

Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 305–325.

Pramana, I Gusti Ngurah Bagus, dan Gde Made Swardhana. "Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris Karena Terjadinya Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah." *Acta Comitas* 5, no. 3 (14 Desember 2020): 514–525.

Pusparini, Dwi, dan Gede Made Swardhana. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 1 (2021): 187-199.

Sagung, A A, Devi Utami Jayanti, A A Ngurah, dan Yusa Darmadi. "Hak Mewaris Anak Luar Kawin Kajian Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 046/PUU-VIII/2010." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019): 1–15.

Salamintargo, Michelle Natasha, M. Sofyan Pulungan, dan Winanto Wiryomartani. "Kedudukan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pengganti (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 688 PK/PDT/2016)." *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022): 1566–1589.

Suryanti, Irma, dan Dewa Gde Rudy. "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 4 (2021): 782–794.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan Prof. Dr. R. Subekti, S. H. dan R. Tjitrosudibio, 2005, Pradnya Paramitha, Bekasi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 46/PUU-VII/2010

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 784 K/Pdt/2014